



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 1223 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Membaca/ Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : Kd.02.02/5/PP.00.01/1705/2010 tanggal 20 Juni 2010 tentang Penerbitan Penggantian Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Hikmah

Menimbang/ Mengingat :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Thun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Perdana :**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. **Nama Madrasah** : MTs. DARUL HIKMAH
2. **Alamat Madrasah** : Jln. H.Hasan Perak Dusun III Desa Teluk Meku
3. **Kelurahan / Desa** : Teluk Meku
4. **Kecamatan** : Babalan
5. **Kabupaten** : Langkat
6. **Nama Yayasan** : Yayasan Darul Hikmah
7. **Alamat Yayasan** : Jln. H.Hasan Perak Dusun III Desa Teluk Meku
8. **Nomor Akte Yayasan** : No. 1,- Tanggal 01 Oktober 2001.

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun Pelajaran : 1999 – 2000.

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Tsanawiyah Swasta Nomor : Wb/5-d/PP.03.2/2145/2000 Tanggal 21 September 2000.

Keenam :

Apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2010

A.N.KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA



DRS. H. YULIZAR, M.Ag
NIP. 19590709 198303 1 004

Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat